

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO PASAR

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Periode : Desember 2025

Parameter	Penjelasan
<p>1. Strategi dan proses yang dilakukan oleh Bank paling sedikit mencakup:</p> <p>a. Tujuan strategis Bank dalam melakukan kegiatan <i>trading</i>, serta proses yang diterapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Pasar Bank, termasuk kebijakan untuk risiko lindung nilai dan strategi atau proses untuk memantau efektivitas lindung nilai yang berkelanjutan;</p> <p>b. Kebijakan untuk menentukan:</p> <p>1) suatu posisi ditetapkan sebagai <i>trading</i>, termasuk definisi posisi yang tidak aktif dan kebijakan manajemen risiko untuk memantau posisi tersebut;</p> <p>2) kondisi dimana instrumen ditempatkan pada <i>Trading Book</i> atau <i>Banking Book</i> bertentangan</p>	<p>Bank saat ini telah memiliki eksposur aktivitas <i>trading</i> sehubungan dengan Bank telah memiliki izin PPE-EBUS. Bank telah memiliki sistem informasi manajemen risiko pasar melalui sistem <i>treasury</i> untuk kedepannya dapat mengukur sensitivitas risiko pasar, sehingga Bank masih tetap dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai. Bank telah menggunakan Sistem Aplikasi <i>Treasury</i> untuk transaksi <i>treasury</i>, yaitu <i>money market</i>, <i>fixed income</i> dan <i>repo/reverse repo</i>, <i>forex market</i> dan <i>fx option</i>. Bank juga telah melakukan pengukuran berupa laporan <i>Gap Report</i> dan analisis risiko pasar secara <i>Bankwide</i> setiap bulan untuk mengukur sensitivitas risiko pasar. Bank dalam penentuan tingkat suku bunga simpanan dan perkreditan ditentukan melalui Rapat ALCO, dan pengambilan kebijakan tersebut didasarkan pada hasil kajian internal dengan mempertimbangkan BI <i>rate</i>, pergerakan pasar dan suku bunga pesaing. Bank telah memiliki <i>Blueprint Treasury</i> sebagai acuan pengembangan bisnis <i>treasury</i> yang diselaraskan dengan <i>Corporate Plan</i> Bank dan telah mendapat persetujuan Komisaris</p>

<p>dengan asumsi umum, pasar, dan nilai wajar bruto atas kondisi dimaksud; dan</p> <p>3) kondisi dimana instrumen telah dipindahkan dari 1 (satu) <i>regulatory book</i> ke <i>regulatory book</i> lain sejak periode pelaporan terakhir, termasuk nilai wajar bruto dari kondisi tersebut dan alasan pemindahan tersebut</p>	<p>serta telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor 0695/KEP/DIR/TRS/2021 tanggal 22 Desember 2021.</p> <p>Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) <i>BPP Treasury</i> yang diatur melalui Keputusan Direksi Nomor 0046/KEP/DIR/TRS/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan <i>Treasury</i>, dimana pada BPP tersebut mengatur terkait kebijakan <i>trading</i>. Bank juga telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) <i>Treasury</i> yang diatur melalui Keputusan Direksi Nomor 0598/KEP/DIR/TRS/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Standar Operasional Prosedur <i>Treasury</i> sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0769/KEP/DIR/TRS/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0598/KEP/DIR/TRS/2024 Standar Operasional Prosedur <i>Treasury</i>, dimana pada SOP tersebut telah mengatur terkait posisi yang ditetapkan sebagai <i>trading</i> antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek; 2. Posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan atau potensial dari pergerakan harga (<i>price movement</i>); dan 3. Posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrage (<i>locking in arbitrage profits</i>)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2. Struktur dan organisasi fungsi manajemen Risiko Pasar, termasuk uraian tentang struktur tata kelola Risiko Pasar yang dibentuk untuk mengimplementasikan strategi dan proses Bank yang dibahas dalam huruf a di atas</p>	<p>Bank memiliki <i>Asset and Liability Management Committee</i> (ALCO) yang diatur dengan Keputusan Direksi Nomor 0644/KEP/DIR/TRS/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) <i>Assets And Liabilities Management Committee</i> (ALCO) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:</p> <p>Ketua I merangkap Anggota : Direktur Utama</p> <p>Ketua II merangkap Anggota : Direktur Bisnis</p> <p>Ketua III merangkap Anggota : Direktur Kredit</p> <p>Ketua IV merangkap Anggota : Direktur Operasional & TI</p> <p>Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Divisi Treasury</p> <p>Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Divisi Perencanaan Strategis</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi Dana & Jasa 2. Kepala Divisi Kredit Korporasi 3. Kepala Divisi Kredit Retail & Konsumen 4. Kepala Divisi Teknologi Informasi 5. Kepala Divisi Pengembangan Digital 6. Kepala Divisi Operasional, Keuangan & Akuntansi 7. Kepala Divisi Manajemen Risiko
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Komite ALCO memiliki misi yaitu menetapkan kebijakan untuk mengendalikan keuangan Bank atas aset dan liabilitas dalam rangka menjaga tingkat kesehatan bank dan mengoptimalkan laba.</p> <p>Bank telah mengatur tentang pemisahan fungsi <i>banking book</i> dan <i>trading book</i> sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0763/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0764/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Kantor Pusat dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>0576/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja.</p> <p>Bank telah memiliki Batas Wewenang Transaksi Treasury yang diatur melalui Keputusan Direksi Nomor 0769/KEP/DIR/TRS/2024 tentang Batas Wewenang Transaksi <i>Treasury</i> yang mengatur terkait dengan transaksi & batas wewenang transaksi di pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing.</p> <p>Bank telah menetapkan limit risiko transaksi treasury pada surat berharga yang menyangkut limit <i>Outstanding</i> baik pada surat berharga serta reksadana, limit <i>loss</i>, <i>Value At Risk</i> (VaR) serta Limit Transaksi Forex yang menyangkut limit <i>Loss</i>, <i>Value At Risk</i> (VaR) serta limit NOP yang diatur melalui Keputusan Direksi Nomor 0776/KEP/DIR/TRS/2025 tentang Limit Risiko Transaksi <i>Treasury</i> 2026.</p>
3. Ruang lingkup dan sifat pelaporan risiko dan/atau sistem pengukuran	<p>Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan <i>Gap Report</i>, Posisi Devisa Neto (PDN), dan analisis risiko secara <i>Bankwide</i> setiap bulan untuk mengukur sensitivitas risiko pasar, sehingga Bank masih tetap dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai. Hal ini telah dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko berupa Kajian Risiko Pasar serta laporan pemantauan <i>counterparty limit</i>. Bank terkait pelaporan aktifitas treasury telah dilakukan secara harian, bulanan dan triwulanan kepada Direksi dan Dewan Komisaris</p>

termasuk didalamnya balasan surat Dewan Komisaris sebagai bentuk pengawasan aktif dan tindak lanjut oleh Satuan Kerja atas masukan dan arahan yang telah diberikan. Bank telah memiliki sistem informasi manajemen risiko pasar melalui sistem *treasury* untuk kedepannya dapat mengukur sensitivitas risiko pasar, sehingga Bank masih tetap dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai. Bank telah melakukan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar dengan pendekatan standar sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum yang dilaporkan melalui aplikasi APOLO setiap bulannya.